



BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, terutama pelayanan kepada masyarakat pelanggan dan menjamin efisiensi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Semarang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248);
5. Undang-undang nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1980 Nomor 43 Seri D Nomor 4) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 19 Seri E Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah .
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang sebagai penyelenggara dan penyediaan air minum.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Semarang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Teknik.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PDAM Kabupaten Semarang
9. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik PDAM Kabupaten Semarang.
10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Semarang .
11. Kantor Pusat PDAM adalah pusat seluruh kegiatan pengendalian pengaturan , pemeliharaan, pengusahaan dan penyediaan air minum di wilayah Daerah .
12. Kantor cabang PDAM adalah sistem pengendalian, pengaturan, pemeliharaan dan penyediaan air minum yang dikembangkan pada beberapa kecamatan di wilayah daerah.
13. Pelanggan PDAM adalah setiap orang atau badan usaha yang terdaftar sebagai pelanggan dalam menggunakan air minum dari PDAM.
14. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan badan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui Dewan Pengawas;
- (2) PDAM diselenggarakan atas azas Manajemen Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem Pembinaan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , PDAM mempunyai fungsi :

- a. Pengurusan dan pengelolaan air minum sesuai dengan kebijaksanaan Umum Pemerintah Daerah ;
- b. Pelaksanaan dan penyelenggaraan segala usaha guna mewujudkan peningkatan pelayanan penyediaan air minum untuk masyarakat ; dan
- c. Perencanaan pengelolaan air minum untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi PDAM terdiri dari:
 - a. Bupati ;
 - b. Dewan Pengawas ;
 - c. Direksi ;
 - d. Bagian Pelayanan Pelanggan ;
 - e. Bagian Teknik ;
 - f. Bagian Keuangan dan umum ; dan
 - g. Cabang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c terdiri dari :
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Direktur Teknik.
- (3) Bagian Pelayanan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan;
 - b. Kepala Sub Bagian Rekening;
 - c. Kepala Sub Bagian Penagihan; dan
 - d. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

- (4) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Teknik;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - c. Kepala Sub Bagian Transmisi, Distribusi dan Sambungan Rumah;
 - d. Kepala Sub Bagian Peralatan Meter Air, Mekanikal dan Elektrikal;
dan
 - e. Kepala Sub Bagian Sumber dan Laboratorium.
- (5) Bagian Keuangan dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f terdiri dari :
- a. Kepala Bagian Keuangan dan Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Anggaran;
 - c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - d. Kepala Sub Bagian Personalia;
 - e. Kepala Sub bagian Administrasi Umum; dan
 - f. Kepala Sub Bagian Perlengkapan.
- (6) Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1) g terdiri dari :
- a. Kepala Cabang;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c. Kepala Seksi Keuangan;
 - d. Kepala Seksi Umum;
 - e. Kepala Seksi Teknik dan Distribusi; dan
 - f. Kepala Unit Pelayanan.
- (7) Bagian dan Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (8) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Teknik.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi PDAM Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah , professional dan / atau masyarakat konsumen.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati / Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) ; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/ atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 16

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 15.

Pasal 17

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 27

Apabila salah seorang diantara Direksi diangkat sebagai Direktur Utama, maka tugas Direktur Utama sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, mengadakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan serta cabang perusahaan;
- e. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh bupati melalui usul dewan pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan PDAM yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada bupati melalui dewan pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 28

Direktur Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program, merumuskan, mengendalikan dan mengkoordinasikan dibidang Teknik;
- b. membantu tugas – tugas Direktur Utama; dan
- c. mewakili Direktur Utama bila berhalangan.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- c. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 33

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 34

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat

Bagian Pelayanan Pelanggan

Pasal 39

Bagian Pelayanan Pelanggan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemasaran produk dan hubungan masyarakat, serta perhitungan pemakaian air dan penagihan pemakaian air oleh pelanggan PDAM.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pelayanan pelanggan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan teknis dibidang pemasaran produk dan hubungan masyarakat, pelayanan pelanggan terhadap perhitungan dan penagihan pemakaian air;
- b. melaksanakan dan menyelenggarakan pemasaran produk dan hubungan masyarakat, pelayanan pelanggan terhadap perhitungan dan penagihan pemakaian air; dan
- c. menyusun perencanaan program.

Pasal 41

- (1) Bagian Pelayanan Pelanggan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Rekening;
 - b. Sub Bagian Penagihan; dan
 - c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
- (2) Masing – masing sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Kepala Bagian Pelayanan.

Pasal 42

- (1) Sub. Bagian Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengurus dan mengelola data para pelanggan;
 - b. mengadakan perhitungan pemakaian air, merencanakan, membuat, meneliti, mengatur dan mengawasi perputaran rekening air, non air dan denda; dan
 - c. melaksanakan penyelesaian pengaduan pelanggan tentang rekening pemakaian air.
- (2) Sub. Bagian Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan dan melaksanakan penagihan rekening pemakaian air dan denda dari pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. mengawasi kelancaran penagihan piutang air, dan non air; dan
 - c. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang berhubungan dengan penagihan rekening air minum.
- (3) Sub. Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan dan melaksanakan pemasaran produk PDAM;
 - b. menyelenggarakan dan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PDAM;
 - c. melaksanakan dokumentasi hukum dan kegiatan PDAM;
 - d. menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat; dan
 - e. melaksanakan dan memberikan informasi tentang kondisi sambungan rumah/pelanggan.

Bagian Kelima

Bagian Teknik

Pasal 43

Bagian Teknik mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang teknik perencanaan produksi, distribusi dan peralatan teknik.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 , Bagian Teknik mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan perencanaan fisik teknik produksi, distribusi dan peralatan teknik;
- b. melaksanakan pemeliharaan instalasi, produksi sampai sistem pendistribusiannya;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik sistem/ jaringan baik pembuatan baru maupun rehabilitasi; dan
- d. melaksanakan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia.

Pasal 45

- (1) Bagian Teknik terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Perencanaan teknik;
 - b. Sub. Bagian transmisi, distribusi dan sambungan rumah;
 - c. Sub. Bagian peralatan Meter air, mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. Sub. Bagian sumber dan laboratorium.
- (2) Masing – masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Teknik melalui Kepala Bagian Teknik.

Pasal 46

- (1) Sub. Bagian Perencanaan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sumber air baku yang ada diwilayah Daerah;
 - b. merencanakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan produk air minum secara optimal;
 - c. melaksanakan pengumpulan data calon pelanggan untuk perencanaan pengembangan pelayanan air minum;
 - d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemasangan, pembangunan dan atau rehabilitasi sistem penyediaan air minum;
 - e. merencanakan dan melaksanakan program pengembangan sistem transmisi dan rehabilitasinya; dan
 - f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan pengembangan maupun rehabilitasi sistem distribusi dan pelayanan sambungan kepada pelanggan.
- (2) Sub. Bagian Transmisi, Distribusi dan sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian aliran air pada pipa transmisi, distribusi dan sambungan rumah;
 - b. melaksanakan survey dan pengendalian kebocoran pada pipa transmisi, distribusi dan sambungan rumah;
 - c. melaksanakan pengawasan dan mengadakan pengecekan bangunan pada jalur transmisi, distribusi, pengecekan meter air, pengecekan debit air pada jalur transmisi dan distribusi;
 - d. melaksanakan pengecekan instalasi sambungan rumah serta menghimpun data sambungan rumah yang berada pada daerah pelayanan;
 - e. merencanakan program peningkatan pipa transmisi dan bangunan, peningkatan system distribusi dan perlengkapan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan penanggulangan penyadapan liar, sambungan liar dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaksanakan pengawasan pemasangan atau perbaikan pada jalur transmisi, distribusi dan sambungan rumah.
- (3) Sub. Bagian Peralatan Meter Air, mekanikal dan elektrik sebagai dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pembuatan dan perawatan alat-alat teknik perbengkelan;
 - b. melaksanakan pengawasan pemasangan dan / atau perbaikan peralatan teknis perbengkelan;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada petugas lapangan tentang penggunaan peralatan teknik perbengkelan;
 - d. melaksanakan pengujian, perbaikan, perawatan, dan penyimpanan meter air;
 - e. melaksanakan pengawasan dan perawatan serta pendataan peralatan meter air dalam rangka tertib administrasi, penelitian dan standarisasi;
 - f. mengadakan pengujian terhadap alat-alat teknik perbengkelan;
 - g. melaksanakan perawatan dan perbaikan mekanikal dan elektrik;
 - h. mengumpulkan dan menyusun data kondisi mekanikal dan elektrik; dan
 - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemasangan / perbaikan mekanikal dan elektrik.
- (4) Sub. Bagian Sumber dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan data statistik produksi dan distribusi air secara berkala;
 - b. melaksanakan pengendalian kualitas dan kuantitas Produksi air ;
 - c. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan bangunan sumber dan instalasi produksi;
 - d. melaksanakan penelitian secara berkala berdasarkan analisa laboratorium untuk mengendalikan mutu air yang memenuhi kualitas standart;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan peralatan laboratorium; dan
 - f. menyusun dan merencanakan program peningkatan kualitas dan kuantitas air.

Bagian Keenam

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 47

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, verifikasi, personalia, administrasi umum dan perlengkapan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Administrasi keuangan, personalia, umum, dan perlengkapan;
- b. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan;
- c. melaksanakan perencanaan dan pengawasan penggunaan sumber-sumber pendapatan PDAM dan kekayaannya;
- d. melaksanakan perencanaan pengelolaan pendapatan PDAM; dan
- e. menyusun dan merumuskan program kerja PDAM.

Pasal 49

- (1) Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Anggaran;
 - b. Sub. Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
 - c. Sub. Bagian Personalia;
 - d. Sub. Bagian Administrasi Umum; dan
 - e. Sub. Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Kepala Bagian Keuangan dan Umum.

Pasal 50

- (1) Sub. Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan PDAM;
 - b. menyusun laporan keadaan keuangan PDAM;
 - c. menyusun evaluasi pelaksanaan kegiatan PDAM dibidang keuangan;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran PDAM;
 - e. melaksanakan perencanaan dan penyusunan inventaris data keuangan khususnya menyangkut pendapatan pengeluaran PDAM;
 - f. membuat rencana anggaran dan pendapatan tiap tahun serta membuat rencana pembukuan; dan.
 - g. melaksanakan dan menyelenggarakan pemeriksaan pembukuan PDAM.
- (2) Sub. Bagian Akuntansi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menginventarisasikan data-data keuangan yang menyangkut pendapatan dan pengeluaran keuangan PDAM;

- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran PDAM; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan pendapatan dan penyusunan harta perusahaan.
- (3) Sub. Bagian Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai dan pembinaan pegawai PDAM.
- (4) Sub. Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, menyusun statistik, perjalanan dinas dan urusan protokol;
 - b. menyusun dan menginventarisasi barang-barang milik PDAM;
 - c. menyusun proses data PDAM;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan kebutuhan inventaris PDAM;
 - e. melaksanakan pemakaian inventaris PDAM; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang-barang milik PDAM.
- (5) Sub. Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan menyelenggarakan administrasi permintaan, penerimaan dan pengeluaran barang-barang gudang ATK, pipa dan asesoris PDAM;
 - b. melaksanakan pengelolaan barang-barang gudang ATK, pipa dan asesoris PDAM;
 - c. melaksanakan menyelenggarakan penyediaan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengeluaran barang PDAM; dan
 - d. Melaksanakan inventarisasi barang – barang gudang ATK, pipa dan asesoris PDAM.

Bagian Ketujuh

Cabang Perusahaan

Pasal 51

Cabang Perusahaan dapat dibentuk atas usul Direksi PDAM dan harus mendapat persetujuan Bupati serta Dewan Pengawas.

Pasal 52

Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 53

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Cabang Perusahaan mempunyai tugas :

- a. mengadakan koordinasi dengan semua Bagian agar dicapai hasil kerja yang efektif dan efisien;

- b. melaksanakan pembinaan, Pengendalian, Pengevaluasi kegiatan Cabang Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. merencanakan dan menyusun rencana ke PDAM Kantor Pusat mengenai pengembangan pelayanan Cabang Perusahaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi keuangan Cabang Perusahaan;
- e. melaksanakan teknik operasional di wilayah kerjanya; dan
- f. Melakukan pembinaan bidang pelayanan kepada Unit Pelayanan untuk Kecamatan.

Pasal 54

Cabang Perusahaan meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 55

- (1) Susunan Cabang Perusahaan terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang;
 - b. Seksi Pelayanan Pelanggan;
 - c. Seksi Keuangan;
 - d. Seksi Tehnik dan Distribusi;
 - e. Seksi Umum; dan
 - f. Unit Pelayanan.
- (2) Masing-masing seksi dan unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Kepala Cabang Perusahaan.

Pasal 56

- (1) Seksi Pelayanan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan kegiatan pelayanan pelanggan, mencatat meter dan memelihara daftar perhitungan rekening;
 - b. menampung dan menyelesaikan pengaduan pelanggan;
 - c. memberikan penerangan kepada pelanggan mengenai penggunaan air, menunjang program perluasan penyambungan air dan memperlancar pemberitahuan tentang peraturan baru, penyesuaian tarif dan hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pelanggan; dan
 - d. melaksanakan pemeriksaan kebenaran perhitungan kubikasi pemakaian air.
- (2) Seksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan mengeluarkan uang atas perintah atasan yang berkaitan dengan pendapatan Cabang Perusahaan; dan
 - b. menyelenggarakan administrasi pembukuan dan pengelolaan keuangan Cabang Perusahaan.
- (3) Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rumah tangga dan ekspedisi serta arsip dan dokumen; dan

- b. mengurus, mengatur kebutuhan pegawai, administrasi pegawai dan rumah tangga cabang Perusahaan.
- (4) Seksi Teknik dan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pelaksanaan penyambungan rumah;
 - b. melaksanakan penyegelan meter air;
 - c. melaksanakan dan mengawasi perbaikan dan penggantian pipa distribusi maupun meter air berikut perlengkapannya;
 - d. mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga;
 - e. melaksanakan pembagian waktu distribusi aliran air ke pelanggan;
 - f. melaksanakan survey kebocoran pada pipa distribusi dan pengecekan bangunan pada jalur distribusi; dan
 - g. menyusun rencana/program pengembangan teknik sistem distribusi aliran air ke pelanggan.

Pasal 57

Unit Pelayanan merupakan unit yang melaksanakan sebagian tugas cabang perusahaan dan meliputi satu wilayah Kecamatan.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Unit Pelayanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan Unit Pelayanan;
- b. menyusun rencana program mengenai pengembangan Unit Pelayanan;
- c. melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi keuangan Unit Pelayanan; dan
- d. melaksanakan teknik operasional di wilayah kerjanya.

Pasal 59

Unit Pelayanan terdiri dari :

- a. Staf Langgan;
- b. Staf Keuangan; dan
- c. Staf Teknik dan Distribusi.

Pasal 60

Jenjang jabatan, Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Kepala Bagian, Kepala Cabang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 62

Direksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 64

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 66

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 68

Dalam menyiapkan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 15 – 07 – 2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 15 – 07 – 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 53 TAHUN 2015
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR
 MINUM KABUPATEN SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SEMARANG



BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN